



P U T U S A N

No. 05/Pid.B/2009/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SUKARYONO Bin S. SUSANTO (Alm.);
Tempat Tahir : Kendal;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/28 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Dharma Putra I, RT 004 RW 011, Kel. Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kodya Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahana oleh:

1. Penyidik tanggal 06 Desember 2008 No. Pol. SP Han/05/XII/2008Lts sejak tanggal 06 Desember 2008 s/d tanggal 25 Desember 2008;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2008 No. B-1336/Q.16/ Epp.1/12/2008 sejak tanggal 26 Desember 2008 s/d 14 Januari 2009;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2009 No. Print-237/Q.1.16/Ep.2/01/2009 sejak tanggal 13 Januari 2009 s/d tanggal 01 Februari 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 28 Januari 2009 No. 16/Pen.Pid/2009/PN. PTSB. sejak tanggal 28 Januari 2009 s/d tanggal 26 Februari 2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, tanggal 12 Februari 2009 No. 22/Pen.Pid.B/2009/PN.Ptsb sejak tanggal 27 Februari 2009 s/d tanggal 27 April 2009;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 01 April 2009 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menyatakan terdakwa **SUKARYONO Bin S. SUSANTO (Alm.)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya atau Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal Pasal 359 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARYONO Bin S. SUSANTO (Alm.)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil bus penumpang CV. Valenty warna biru kombinasi No.POI. KB-7636-B;
 - 1 (satu) buah STNK mobil bus penumpang CV. Valenty warna biru kombinasi No.Pol. KB-7636-B atas nama FILLIPUS NERI;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum No. 770410190042 atas nama Sukaryono;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. EDDY ZULKARNAEN perwakilan bus Valenty di Putussibau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor APP KTM TM-100 warna merah hitam No.Pol KB-4209-FB;
 - 1 (satu) lembar SIM C No. 6004101190030 atas nama BONY FASIUS ASSEN;Masing-masing dikembalikan kepada sdr. FRANCISKUS LUNG PAGUNG yang mewakili saksi korban BONY FASIUS ASSEN;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 17 Januari 2009, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sukaryono Bin S. Susanto (Alm.) pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira jam 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di Jl. Lintas Selatan, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain yakni korban Bony Facius Assen, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal dari terdakwa Sukaryono Bin S. Susanto (Alm.) sebagai sopir sedang mengemudikan bus Valenty warna biru dengan No.Pol. KB-7636-B dengan kecepatan tinggi yaitu kurang lebih 60 s/d 70 km/jam menggunakan gigi persneling 4 (empat) atau 5 (lima) dimana cuaca turun hujan dan suasana jalan masih sepi yang datang dari arah Putussibau menuju Pontianak. Namun dalam perjalanan tepatnya di jalan dekat Jembatan Sampak Desa Kalis, yang mana jalan agak menikung ke kanan terdakwa melihat sepeda motor APP KTM warna merah hitam No.Pol. KB-4209-FB yang dikendarai oleh korban Bony Facius Assen datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Melihat hal tersebut terdakwa menjadi kaget dan panik serta tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, dimana terdakwa kurang berhati-hati mengendarai kendaraannya yang mana terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa mengendarai bus dengan kecepatan tinggi dengan jalan sedikit menikung tanpa membunyikan klakson serta tidak menginjak rem untuk mengurangi kecepatan merupakan perbuatan yang berbahaya bagi terdakwa maupun orang lain. Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, dimana terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa mengendarai bus dengan kecepatan tinggi, dimana cuaca sedang turun hujan sehingga pandangan menjadi terhalang merupakan keadaan-keadaan yang harus diperhitungkan oleh terdakwa sebagai seorang supir, namun hal tersebut tidak dilakukan atau diperhitungkan oleh terdakwa sehingga tabrakan tidak dapat dihindari lagi dimana korban Bony Facius Assen beserta kendaraannya masuk ke kolong mobil mengenai as pikul dan terseret sejauh kurang lebih 15 meter yang mengakibatkan korban Bony Facius Assen meninggal dunia.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Bony Facius Assen mengalami luka-luka sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- 1) Mayat memakai jaket berwarna merah dengan motif garis-garis berwarna hitam dengan tulisan pada bagian kiri atas "Border Makse" pada bagian dalamnya mayat memakai kaos berwarna hitam dengan bertuliskan huruf Jepang pada bagian depannya dengan bertuliskan "Yeosu International Youth Festival";
- 2) Mayat memakai celana panjang berwarna hijau abu-abu berbahan katun bercorak tentara. Mayat memakai celan dalam dari kaos berwarna hijau tua dengan merek "agree";
- 3) Kaku mayat dan lebam mayat belum ada;
- 4) Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus



enam puluh sembilan centimeter, berat tubuh kurang lebih tujuh puluh lima kilogram dan zakar disunat;

- 5) Terdapat tato pada dada sebelah kiri atas bergambar jangkar dan bunga-bunga, pada lengan atas sebelah kanan terdapat tato bergambar naga, dan lengan atas sebelah kiri terdapat tato bergambar burung;
- 6) Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat dan ikal, panjang setengah centimeter, jenggot berwarna hitam tumbuh jarang panjang tiga milimeter;
- 7) Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan selaput bening mata putih keruh, teleng mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih;
- 8) Hidung berbentuk agak mancung dan kedua telinga berbentuk biasa;
- 9) Mulut terbuka setengah centimeter dan lidah tidak terjulur, gigi geligi lengkap kecuali geraham kedua pada rahang bawah kanan dan kiri tidak terdapat, serta gigi seri satu bagian rahang bawah kanan;
- 10) Dari lubang hidung kanan dan kiri keluar darah dan lubang mulut telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa;
- 11) Alat kelamin berbentuk biasa dan tidak menunjukkan kelainan;
- 12) Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - ➔ Pada bagian kepala sepuluh centimeter dari garis batas rambut atas terdapat luka robek tepi rata sepanjang garis tengah kepala berukuran sembilan belas centimeter dengan dasar bagian tulang tengkorak patah dan remuk tepi tidak rata serta terlihat otak besar;
 - ➔ Pada tengah hidung tiga centimeter dari puncak hidung terdapat luka lecet berukuran lima milimeter kali satu centimeter;
 - ➔ Pada punggung kanan atas kurang lebih sepuluh centimeter dari lipat ketiak kanan terdapat robek dengan tepi tidak beraturan dasar jaringan tidak dapat dirapatkan berukuran tiga setengah centimeter kali empat centimeter kali satu centimeter;
 - ➔ Pada tangan kanan sebelah luar kurang lebih sepuluh centimeter dari siku terdapat luka robek ukuran tiga centimeter kali satu centimeter;
 - ➔ Pada siku tangan kiri sebelah luar terdapat luka lecet ukuran enam centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dan setengah centimeter kali setengah centimeter. Pada jempol kiri terdapat luka robek memanjang ukuran satu centimeter;
 - ➔ Pada pinggang kiri terdapat luka robek tepi tidak rata ukuran satu centimeter kali setengah centimeter dan terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran tiga centimeter kali setengah centimeter;
 - ➔ Pada paha kiri atas terdapat beberapa luka gores berukuran enam centimeter kali dua centimeter, sebelas centimeter kali dua centimeter, enam centimeter kali satu centimeter, tiga centimeter kali tiga centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran tiga setengah centimeter kali satu centimeter, di bawah lutut kiri terdapat luka lecet ukuran dua centimeter kali satu centimeter. Pada samping lutut kiri sebelah luar terdapat luka lecet ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Pada betis kiri bagian luar terdapat luka lecet ukuran satu centimeter dan terdapat luka memar ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter;
- Pada kaki kiri bagian bawah terdapat luka lecet ukuran delapan centimeter dan pada bagian tumit kiri terdapat beberapa luka lecet ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan satu centimeter kali setengah centimeter;
- Pada kaki kanan bagian bawah tepat di atas tulang kering kurang lebih tujuh centimeter dan dari lutut terdapat luka lecet ukuran dua centimeter kali satu centimeter juga terdapat beberapa luka robek ukuran satu centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter;
- Pada pergelangan kaki kanan terdapat beberapa luka lecet ukuran empat centimeter kali setengah centimeter, satu centimeter kali setengah centimeter, satu centimeter kali setengah centimeter;

13) Ditemukan patah tulang pada lengan bawah kiri kurang lebih tujuh centimeter dari lipat siku;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan luar mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan patah tulang, luka terbuka dan luka robek, luka lecet dan luka memar pada kepala, tubuh serta anggota gerak. Kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat disimpulkan dengan pemeriksaan luar;

Sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 370/75/RSUD/SEKR-A tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustine, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro Putussi bau Kapuas Hulu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isinya dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:



SAKSI LORENSIUS ACAN Als. ACAN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008, sekira 07.00 wib telah terjadi kecelakaan antara kendaraan bus penumpang Valenty dengan sepeda motor di dekat Jembatan Sampak Desa Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada pagi itu saksi dalam perjalanan dari Kalis menuju ke Putussibau;
- Bahwa saksi berpapasan dengan bis Valenty yang datang dari arah Putussibau di Kedamin;
- Bahwa pada waktu itu hujan gerimis dan jalan agak licin;
- Bahwa kemudian saksi menerima telpon dari anak saksi yang menanyakan saksi udah sampai mana dan anak saksi juga memberitahukan telah terjadi kecelakaan antara bus Valenty dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan bus Valenty saat berpapasan dengan saksi, namun pada saat berpapasan dengan bus Valenty tersebut di jalan sedikit tikungan tersebut memakan jalan ke kanan sampai saksi menghindar keluar jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi atas nama Saksi Fransiskus Adie Als. Abi tidak dapat hadir di Persidangan, Jaksa Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di Penyidik di bawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI FRANSISKUS ADIE Als ABI:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008, sekira 07.00 wib di dekat Jembatan Sampak Desa Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara bus Valenty warna biru KB-7636-B yang datang dari arah Putussibau dengan sepeda motor KTM warna merah hitam KB-4209-FB yang datang dari arah Kalis;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat kecelakaan tersebut, tetapi orang tersebut tidak berhenti dan terus berjalan ke arah Putussibau;
- Bahwa yang mengendarai bus Valenty adalah terdakwa Sukaryono, sedangkan pengendara sepeda motor KTM saksi tidak tahu;



- Bahwa kecepatan bus Valenty sebelum terjadi kecelakaan sekitar 60 s/d 70 km/jam dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat) atau 5 (lima);
- Bahwa bus Valenty tidak ada membawa penumpang dan hanya terdakwa dan saksi saja sedangkan pengendara sepeda motor juga sendiri tidak ada yang membonceng;
- Bahwa trayek bus Valenty tersebut adalah Pontianak-Tayan, tetapi pada saat itu bus Valenty tersebut baru saja membawa rombongan/dicarter orang transmigrasi dari Pontianak menuju Boyan Tanjung sebanyak 5 (lima) bus;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak ada mendengar bunyi klakson baik dari bus Valenty maupun dari sepeda motor KTM;
- Bahwa bus Valenty tidak sempat menghindar maupun mengerem;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor KTM yang datang dari arah berlawanan dalam jarak sekira 3 (tiga) s/d 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun sebagai rekan kerja dan terdakwa ada memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa pengendara sepeda motor KTM memakai helm standar;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa bekerja sebagai pengemudi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor KTM meninggal di tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tidak ada yang menolong korban dan saksi hanya menarik kaki korban kemudian mengajak terdakwa untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke Polsek Kalis;
- Bahwa posisi korban melintang berada di sebelah kanan jalan arah Putussibau Pontianak, kepala berada di tengah jalan sedangkan kaki di tepi jalan tertimpa sepeda motor dan posisi bus Valenty menempel pada sepeda motor;
- Bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan tersebut berada di tengah jalan;
- Bahwa sepeda motor dan pengendaranya terseret bus Valenty sekitar 5 (lima) s/d 6 (enam) meter di bawah bus;
- Bahwa kerusakan yang dialami bus Valenty penyok di bagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor KTM rusak berat;
- Bahwa kondisi jalan sedikit menikung beraspal, cuaca gerimis dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008, sekira 07.00 wib di dekat Jembatan Sampak Desa Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa adalah sopir bus Valenty jurusan Pontianak-Tayan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2008 sekira jam 13.00 wib. terdakwa membawa rombongan transmigrasi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari Pontianak menuju ke Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan bus Valenty dengan kernet sdr. Fransiskus Adie Als. Abi (saksi);
- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa berhenti di Sosok dan Sintang untuk istirahat dan makan;
- Bahwa terdakwa sampai di Putussibau pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira jam 03.00 wib.
- Bahwa kemudian terdakwa beristirahat dan pada pagi harinya sekira jam 6.30 wib. terdakwa berangkat lagi ke Pontianak;
- Bahwa pada pagi hari itu cuaca hujan gerimis, lalu lintas sepi dan terdakwa mengendarai bus Valenty tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km/jam;
- Bahwa sewaktu di dekat jembatan Sampak Desa Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, dimana jalan agak menikung dan terdakwa mengambil jalur tengah tanpa mengurangi kecepatan tiba-tiba dari arah berlawanan dalam jarak kurang lebih 50 meter terdakwa melihat sepeda motor KTM yang dikemudikan oleh korban Bony Facius Assen yang juga dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa bahwa selanjutnya terjadi kecelakaan dimana bodi bus bagian depan sebelah kanan menghantam sepeda motor KTM yang dikendarai oleh korban Bony Facius Assen hingga sepeda motor dan korban Bony Facius Assen masuk ke dalam kolong bus dan terseret sepanjang kurang lebih 15 meter;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson mobil bus karena karena pada saat itu kehabisan angin, dan pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor KTM mengambil jalur terdakwa (jalur sebelah kiri), terdakwa mencoba menghindar ke kanan jalan, setelah itu sepeda motor KTM mencoba kembali ke kanan namun terjatuh melintang di tengah jalan hingga akhirnya terjadi tabrakan;
- Bahwa usaha terdakwa untuk menghindar dari kecelakaan dengan cara mengerem dan membelokan setir mobil ke kanan namun kecelakaan tidak bisa dihindarkan;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut pengendara sepeda motor KTM yakni korban Bony Facius Assen meninggal di tempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa memindahkan korban ke pinggir jalan sebelah kanan dari arah Putusibau menuju Pontianak, setelah itu terdakwa menyuruh kernek kembali ke bus dan segera menuju Polsek Kalis melaporkan kejadian kecelakaan tersebut dan setelah itu saya dibawa ke Polsek Kapuas Hulu;
- Bahwa bus Valenty warna biru No.Pol. KB 7636 B yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah Putussibau menuju Pontianak, sedangkan sepeda motor APP KTM No.POL. KB 4209 FB berjalan dari arah Kalis menuju Putussibau;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut bus Valenty mengalami kerusakan penyok di bagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor KTM rusak berat;
- Bahwa dalam mengangkut rombongan transmigrasi tersebut terdakwa hanya sendiri dan tidak ada supir cadangan;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai pengemudi bus Valenty selama 7 (tujuh) tahun yakni selama 5 (lima) tahun dengan trayek Pontianak-Putussibau dan baru 2 (dua) tahun di trayek Pontianak-Tayan;
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa didasarkan pada ret yakni 1 (satu) ret PP terdakwa dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melalui perusahaan Valenty telah berdamai dengan ahli waris korban Biny Facius Assen yaitu dengan membayar Adat Pati Nyawa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh isteri korban Bony Facius Assen yakni sdri. Dominika Nini;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai mobil dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil bus penumpang CV. Valenty warna biru kombinasi No.Pol. KB-7636-B;
- 1 (satu) buah STNK mobil bus penumpang CV. Valenty warna biru kombinasi No.Pol. KB-7636-B atas nama FILLIPUS NERI;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum No. 770410190042 atas nama Sukaryono;
- 1 (satu) unit sepeda motor APP KTM TM-100 warna merah hitam No.Pol. KB-4209-FB
- 1 (satu) lembar SIM C No. 6004101190030 atas nama BONY FASIUS ASSEN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 370/75/RSUD/SEKR-A tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustine, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kapuas Hulu sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1) Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:

- Pada bagian kepala 10 cm dari garis batas rambut atas terdapat luka robek tepi rata sepanjang garis tengah kepala berukuran 19 cm dengan dasar bagian tulang tengkorak patah dan remuk tepi tidak rata serta terlihat otak besar;
- Pada tengah hidung 3 cm dari puncak hidung terdapat luka lecet berukuran 5 mm x 1 cm;
- Pada punggung kanan atas kurang lebih 10 cm dari lipatan ketiak kanan terdapat robek dengan tepi tidak beraturan dasar jaringan tidak dapat dirapatkan berukuran 3,5 cm x 4 cm x 1 cm;
- Pada tangan kanan sebelah luar kurang lebih 10 cm dari siku terdapat luka robek ukuran 3 cm x 1 cm;
- Pada siku tangan kiri sebelah luar terdapat luka lecet ukuran 6 cm x 1 cm x 1 cm dan 0,5 cm x 0,5 cm. Pada jempol kiri terdapat luka robek memanjang ukuran 1 cm;
- Pada pinggang kiri terdapat luka robek tepi tidak rata ukuran 1 cm x 0,5 cm dan terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm;
- Pada paha kiri atas terdapat beberapa luka gores berukuran 6 cm x 2 cm, 11 cm x 2 cm, 6 cm x 1 cm, 3 cm x 3 cm;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 3,5 cm x 1 cm, di bawah lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm. Pada samping lutut kiri sebelah luar terdapat luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm;
- Pada betis kiri bagian luar terdapat luka lecet ukuran 1 cm dan terdapat luka memar ukuran 8 cm x 3 cm;
- Pada kaki kiri bagian bawah terdapat luka lecet ukuran 8 cm dan pada bagian tumit kiri terdapat beberapa luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,5 cm;
- Pada kaki kanan bagian bawah tepat di atas tulang kering kurang lebih 7 cm dan dari lutut terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm juga terdapat beberapa luka robek ukuran 1 cm dan 2 cm x 1 cm;
- Pada pergelangan kaki kanan terdapat beberapa luka lecet ukuran 4 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm;

2) Ditemukan patah tulang pada lengan bawah kiri kurang lebih 7 cm dari lipatan siku;



KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan luar mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan patah tulang, luka terbuka dan luka robek, luka lecet dan luka memar pada kepala, tubuh serta anggota gerak. Kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat disimpulkan dengan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk maupun surat-surat yang didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, alat-alat bukti tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa sudah bekerja sebagai pengemudi bus Valenty selama 7 (tujuh) tahun yakni selama 5 (lima) tahun dengan trayek Pontianak-Putussibau dan baru 2 (dua) tahun di trayek Pontianak-Tayan;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Desember 2008 sekira jam 13.00 wib. terdakwa berangkat membawa rombongan transmigrasi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari Pontianak menuju ke Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan bus Valenty dengan kernet sdr. Fransiskus Adie Als. Abi;
3. Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa berhenti di Sosok dan Sintang terdakwa sampai di Boyan Tanjung pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira jam 03.00 wib. kemudian setelah menurunkan semua penumpang, terdakwa beristirahat di Putussibau dan pada pagi harinya sekira jam 06.30 wib. terdakwa berangkat lagi ke Pontianak;
4. Bahwa benar pada pagi hari itu cuaca hujan gerimis, lalu lintas sepi dan terdakwa mengendarai bus Valenty tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km/jam;
5. Bahwa benar sekira jam 07.00 wib di dekat jembatan Sampak Desa Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, dimana jalan agak menikung dan terdakwa mengambil jalur tengah tanpa mengurangi kecepatan tiba-tiba dari arah berlawanan dalam jarak kurang lebih 50 meter terdakwa melihat sepeda motor KTM yang dikemudikan oleh korban Bony Facius Assen yang juga dalam kecepatan tinggi;
6. Bahwa benar selanjutnya terjadi kecelakaan dimana bodi bus bagian depan sebelah kanan menghantam sepeda motor KTM yang dikendarai oleh korban



Bony Facius Assen hingga sepeda motor dan korban Bony Facius Assen masuk ke dalam kolong bus dan terseret sepanjang kurang lebih 15 meter;

7. Bahwa benar saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson mobil bus karena karena pada saat itu kehabisan angin, dan pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor KTM mengambil jalur terdakwa (jalur sebelah kiri), terdakwa mencoba menghindari ke kanan jalan, setelah itu sepeda motor KTM mencoba kembali ke kanan namun terjatuh melintang di tengah jalan hingga akhirnya terjadi tabrakan;
8. Bahwa benar usaha terdakwa untuk menghindari kecelakaan dengan cara mengerem dan membelokan setir mobil ke kanan namun kecelakaan tidak bisa dihindarkan;
9. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut pengendara sepeda motor KTM yakni korban Bony Facius Assen meninggal di tempat, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 370/75/RSUD/SEKR-A tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustine, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kapuas Hulu dengan kesimpulan sebagai berikut: *Pada pemeriksaan luar mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan patah tulang, luka terbuka dan luka robek, luka lecet dan luka memar pada kepala, tubuh serta anggota gerak. Kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat disimpulkan dengan pemeriksaan luar;*
10. Bahwa benar selanjutnya terdakwa memindahkan korban ke pinggir jalan sebelah kanan dari arah Putussibau menuju Pontianak, setelah itu terdakwa menyuruh kernet kembali ke bus dan segera menuju Polsek Kalis melaporkan kejadian kecelakaan tersebut dan setelah itu saya dibawa ke Polsek Kapuas Hulu;
11. Bahwa benar bus Valenty warna biru No.Pol. KB 7636 B yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah Putussibau menuju Pontianak, sedangkan sepeda motor APP KTM No.POL. KB 4209 FB berjalan dari arah Kalis menuju Putussibau;
12. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut bus Valenty mengalami kerusakan penyok di bagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor KTM rusak berat;
13. Bahwa benar dalam mengangkut rombongan transmigrasi tersebut terdakwa hanya sendiri dan tidak ada supir cadangan;
14. Bahwa benar upah yang diterima oleh terdakwa didasarkan pada ret yakni 1 (satu) ret PP terdakwa dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa benar terdakwa melalui perusahaan Valenty telah berdamai dengan ahli waris korban Bony Facius Assen yaitu dengan membayar Adat Pati Nyawa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh isteri korban Bony Facius Assen yakni sdri. Dominika Nini;



16. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Karena Kealpaannya;
3. Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini yaitu sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah dimaksudkan sebagai frase yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SUKARYONO Bin S. SUSANTO (Alm.)**, di mana pada awal persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Unsur ke-2 : Karena Kealpaannya.

Menimbang, bahwa "karena kealpaannya" merupakan terjemahan dari *schuld* atau *culpa*. Pasal 359 KUHP menentukan bahwa dalam hal meninggalnya seseorang, Undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa seseorang dapat disebut mempunyai *schuld* atau *culpa* dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Oleh karenanya *schuld* terdiri dari dua unsur, yaitu: tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. (Lamintang, *Delik-delik Khusus*, hal: 178);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kecelakaan lalu lintas antara bus Valenty warna biru No.Pol. KB-7636-B yang dikemudikan oleh terdakwa yang berjalan dari arah Putussibau menuju Pontianak dengan sepeda motor KTM No.POL. KB-4209-FB yang berjalan dari arah Kalis menuju Putussibau terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira jam 07.00 wib di dekat jembatan Sampak Desa Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengendarai bus Valenty dalam kondisi cuaca hujan gerimis dan suasana lalu lintas sepi dengan kecepatan kurang lebih antara 60-70 km/jam dan sewaktu di jalan agak menikung dan terdakwa mengambil jalur tengah tanpa mengurangi kecepatan tiba-tiba dari arah berlawanan dalam jarak kurang lebih 50 meter terdakwa melihat sepeda motor KTM yang dikemudikan oleh korban Bony Facius Assen yang juga dalam kecepatan tinggi, pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor KTM mengambil jalur terdakwa (jalur sebelah kiri terdakwa), terdakwa mencoba menghindar ke kanan jalan, setelah itu sepeda motor KTM mencoba kembali ke kanan terdakwa dan pada saat itu terdakwa berusaha menghindari kecelakaan dengan cara mengerem dan



membelokan setir mobil ke kanan tetapi tidak berhasil hingga akhirnya terjadi tabrakan dimana bodi bus bagian depan sebelah kanan menghantam sepeda motor KTM yang dikendarai oleh korban Bony Facius Assen hingga sepeda motor dan korban Bony Facius Assen masuk ke dalam kolong bus dan terseret sepanjang kurang lebih 15 meter. Bahwa saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson mobil bus karena karena pada saat itu kehabisan angin;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2008 sekira jam 13.00 wib. terdakwa bersama saksi Fransiskus Adie Als. Abi (kernet) berangkat membawa rombongan transmigrasi dari Pontianak menuju ke Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan bus Valenty. Dalam perjalanan terdakwa berhenti di Sosok dan Sintang untuk makan dan sekedar istirahat. Bahwa terdakwa sampai di Boyan Tanjung pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira jam 03.00 wib. kemudian setelah menurunkan semua penumpang, terdakwa beristirahat di Putussibau dan pada pagi harinya sekira jam 06.30 wib. terdakwa berangkat lagi ke Pontianak hingga akhirnya pada sekira pukul 07.00 wib. terjadi kecelakaan. Bahwa terdakwa sendiri yang mengendarai bus Valenty tersebut dari Pontianak ke Putussibau dan tidak ada supir pengganti (supir cadangan);

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terungkap bahwa terdakwa mengemudikan mobil bus dengan kecepatan 60-70 Km/jam di jalan yang menikung tanpa mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson dalam cuaca hujan gerimis, jalan agak licin dan mengambil jalur tengah, bahwa pada saat itu sewaktu hendak melewati tikungan terdakwa tidak dapat memastikan dari arah berlawanan ada pengguna jalan lain atau tidak dan terdakwa dalam kondisi kurang fit setelah mengemudikan sendiri kendaraan dari Pontianak ke Putussibau, tanpa istirahat yang cukup terdakwa memaksa berangkat lagi ke Pontianak merupakan tindakan kurang hati-hati dan kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur karena salahnya telah terbukti;

Unsur ke-3 : Menyebabkan Orang Lain Mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan *Visum et Repertum*, diperoleh fakta hukum bahwa tabrakan antara bus Valenty warna biru No.Pol. KB-7636-B yang dikemudikan oleh terdakwa yang berjalan dari arah Putussibau menuju Pontianak dengan sepeda motor KTM No.POL. KB-4209-FB yang berjalan dari arah Kalis menuju Putussibau pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira jam 07.00 wib di dekat jembatan Sampak



Desa Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, dimana bodi bus bagian depan sebelah kanan menghantam sepeda motor KTM yang dikendarai oleh korban Bony Facius Assen hingga sepeda motor dan korban Bony Facius Assen masuk ke dalam kolong bus dan terseret sepanjang kurang lebih 15 meter yang menyebabkan korban Bony Facius Assen mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 370/75/RSUD/SEKR-A tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustine, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kapuas Hulu sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1) Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:

- Pada bagian kepala 10 cm dari garis batas rambut atas terdapat luka robek tepi rata sepanjang garis tengah kepala berukuran 19 cm dengan dasar bagian tulang tengkorak patah dan remuk tepi tidak rata serta terlihat otak besar;
- Pada tengah hidung 3 cm dari puncak hidung terdapat luka lecet berukuran 5 mm x 1 cm;
- Pada punggung kanan atas kurang lebih 10 cm dari lipat ketiak kanan terdapat robek dengan tepi tidak beraturan dasar jaringan tidak dapat dirapatkan berukuran 3,5 cm x 4 cm x 1 cm;
- Pada tangan kanan sebelah luar kurang lebih 10 cm dari siku terdapat luka robek ukuran 3 cm x 1 cm;
- Pada siku tangan kiri sebelah luar terdapat luka lecet ukuran 6 cm x 1 cm x 1 cm dan 0,5 cm x 0,5 cm. Pada jempol kiri terdapat luka robek memanjang ukuran 1 cm;
- Pada pinggang kiri terdapat luka robek tepi tidak rata ukuran 1 cm x 0,5 cm dan terdapat luka lecet pada pinggang kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm;
- Pada paha kiri atas terdapat beberapa luka gores berukuran 6 cm x 2 cm, 11 cm x 2 cm, 6 cm x 1 cm, 3 cm x 3 cm;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 3,5 cm x 1 cm, di bawah lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm. Pada samping lutut kiri sebelah luar terdapat luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm;
- Pada betis kiri bagian luar terdapat luka lecet ukuran 1 cm dan terdapat luka memar ukuran 8 cm x 3 cm;
- Pada kaki kiri bagian bawah terdapat luka lecet ukuran 8 cm dan pada bagian tumit kiri terdapat beberapa luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,5 cm;
- Pada kaki kanan bagian bawah tepat di atas tulang kering kurang lebih 7 cm dan dari lutut terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm juga terdapat beberapa luka robek ukuran 1 cm dan 2 cm x 1 cm;



- ➔ Pada pergelangan kaki kanan terdapat beberapa luka lecet ukuran 4 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm;
- 2) Ditemukan patah tulang pada lengan bawah kiri kurang lebih 7 cm dari lipat siku;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan luar mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan patah tulang, luka terbuka dan luka robek, luka lecet dan luka memar pada kepala, tubuh serta anggota gerak. Kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat disimpulkan dengan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur menyebabkan meninggalnya orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 359 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhannya dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menunjukkan Berita Acara Pembayaran Adat dengan keluarga korban yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 yang pada pokoknya pihak terdakwa yang diwakili oleh pihak Perusahaan Valenty telah membayar Adat Pati Nyawa kepada isteri korban Bony Facius Assen yakni Dominika Nini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyelesaian secara kekeluargaan antara ahli waris korban Bony Facius Assen dan terdakwa yang diwakili pihak Perusahaan Valenty serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa tidak menghapuskan kesalahan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim memandangnya sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil bus penumpang CV. Valenty warna biru kombinasi No.POI. KB-7636-B;
- 1 (satu) buah STNK mobil bus penumpang CV. Valenty warna biru kombinasi No.Pol. KB-7636-B atas nama FILLIPUS NERI;

Oleh karena di persidangan diperoleh petunjuk bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Perusahaan Valenty, maka cukup beralasan apabila barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. EDDY ZULKARNAEN perwakilan bus Valenty di Putussibau;

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum No. 770410190042 atas nama Sukaryono; agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Sukaryono;
- 1 (satu) unit sepeda motor APP KTM TM-100 warna merah hitam No.Pol KB-4209-FB;
- 1 (satu) lembar SIM C No. 6004101190030 atas nama BONY FASIUS ASSEN;

Oleh karena di persidangan diperoleh petunjuk bahwa semua barang bukti tersebut semuanya milik dari korban Bony Facius Assen, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap semua barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu sdr. FRANCISKUS LUNG PAGUNG yang mewakili korban BONY FASIUS ASSEN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan tedakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Keluarga korban menerima kejadian ini sebagai musibah;
- Terdakwa telah membayar Adat Pati Nyawa kepada pihak keluarga korban Bony Facius Assen;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi manusia yang benar, serta dengan memperhatikan pula akan keadaan sosial ekonomi Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil;

Mengingat, Pasal 359 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan Terdakwa: SUKARYONO Bin S. SUSANTO (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI"
 - II. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - IV. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - V. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil bus penumpang CV. Valenty warna biru kombinasi No.POI. KB-7636-B;
 - 1 (satu) buah STNK mobil bus penumpang CV. Valenty warna biru kombinasi No.Pol. KB-7636-B atas nama FILLIPUS NERI;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. EDDY ZULKARNAEN perwakilan bus Valenty di Putussibau;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum No. 770410190042 atas nama Sukaryono;
- Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sukaryono

- 1 (satu) unit sepeda motor APP KTM TM-100 warna merah hitam No.Pol KB-4209-FB;
- 1 (satu) lembar SIM C No. 6004101190030 atas nama BONY FASIUS ASSEN;

Masing-masing dikembalikan kepada sdr. FRANCISKUS LUNG PAGUNG yang mewakili saksi korban BONY FASIUS ASSEN;

VI. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 13 April 2009, oleh kami: RAMSES PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, SUNARDI, S.H., dan ACHMAD SOBERI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 April 2009 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh: GINCAI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh YUDO WAHONO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

SUNARDI, S.H.

ACHMAD SOBERI, S.H.

Hakim Ketua,

RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GINCAI